



## Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada hari ini Kamis tanggal 31 Januari 2019 dalam persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Alwi bin Umar bin Jum'an Rajab, umur 77 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Ploso, RT/RW 010/005, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Penggugat I;

Faizah binti Umar bin Jum'an Rajab, umur 63 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal Jalan Garuda Kauman II, RT/RW 001/002, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat II;

Fauziah binti Umar bin Jum'an Rajab, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tengiri No.13, RT/RW 002/006, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat III;

Talha binti Umar bin Jum'an Rajab, umur 55 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Gunung Kauman , RT/RW 003/001, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat IV;

Fuad bin Umar bin Jum'an Rajab, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sawa Guruh, RT 002/RW 003, Kelurahan Bale Kembang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Madya Jakarta Timur, sebagai Penggugat V;

Fitria binti Umar bin Jum'an Rajab, umur 41 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Labuhan Sumbawa, RT/RW 003/002, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, sebagai Penggugat VI;

yang dalam hal ini dikuasakan kepada Dr. Umayyah, SH. MH., SYAMSUDDIN, SH, SITI RAHMIN, S.H, adalah Advokat dan konsultan hukum, kewarganegaraan Indonesia, berkantor di jalan Bung Karno

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan 0415/Pdt.G/2018/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Mahkamah Agung Republik Indonesia

no.37 Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus no. 07 / ADV.UM & RKN / Pdt / I / 2018 tanggal 29 Januari 2018;

Dan

Zahra binti Ubid Muhammad Jum'an Rajab (istri Alm Muchsin Umar Jum'an Rajab), umur ± 62 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Ireng Daye, Kelurahan Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Tergugat I;

Halid bin Muchsin Umar Jum'an Rajab, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di dusun Griya Idola RT/RW 001/018, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat III;

Zakiah bin Muchsin Umar Jum'an Rajab, umur 36 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Griya Idola, RT/RW 001/018, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat IV;

Umar bin Muchsin Umar Jum'an Rajab, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Johara Pelita, Kelurahan Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Tergugat V;

Zulvia binti Muchsin Umar Jum'an Rajab, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di dusun Griya Idola, RT/RW 001/018, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat VI;

Jamel bin Muchsin Umar Jum'an Rajab, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di dusun Griya Idola, RT/RW 001/018, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat VII;

Jamila binti Muchsin Umar Jum'an Rajab, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di dusun Griya Idola,

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan 0415/Pdt.G/2018/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Mahkamah Agung Republik Indonesia

RT/RW 001/018, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat VIII;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar tersebut dan untuk itu telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian dan dituangkan menjadi Akta Perdamaian yang isinya sebagai berikut :

- 1.-----B  
ahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk berdamai yang dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Damai;
- 2.-----B  
ahwa dengan ini para pihak bermufakat agar perselisihan ini diselesaikan dengan jalan damai, untuk itu para pihak dengan ini menerangkan bahwa pembagian dari harta peninggalan almarhum Umar bin Jum'an Rajab terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 21, Surat Ukur Nomor :771/1980 dengan luas 582 M2 dibagi menjadi dua bagian untuk para pihak yaitu dengan bagian masing-masing Pihak Pertama seluas 291 M2 dan Pihak Kedua seluas 291 M2;
- 3.-----B  
ahwa dengan telah ditandatanganinya Kesepakatan Damai ini , maka kedua belah pihak telah sepakat untuk membagi tanah warisan tersebut;
- 4.-----B  
ahwa dengan telah disepakatinya Akta Perdamaian ini, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk tidak saling tuntutan dikemudian hari;
- 5.-----B  
ahwa dengan telah disepakatinya Akta Perdamaian ini, maka permasalahan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah selesai dengan perdamaian;
- 6.-----B  
ahwa dengan ditanda tanganinya Akta Perdamaian ini maka terhadap perkara Nomor 415/Pdt.G/2018/PA.Sub mohon diputus dan Akta Perdamaian ini mohon dituangkan dalam Putusan;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan 0415/Pdt.G/2018/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 20 Desember 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan perdamaian tersebut, sebagaimana terlampir;  
Kemudian Pengadilan Agama Sumbawa Besar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PUTUSAN

Nomor 0415/Pdt.G/2018/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara sengketa waris antara:

Alwi bin Umar bin Jum'an Rajab, umur 77 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Ploso, RT/RW 010/005, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Penggugat I;

Faizah binti Umar bin Jum'an Rajab, umur 63 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal Jalan Garuda Kauman II, RT/RW 001/002, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat II;


Fauziah binti Umar bin Jum'an Rajab, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tengiri No.13, RT/RW 002/006, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat III;

Talha binti Umar bin Jum'an Rajab, umur 55 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Gunung Kauman, RT/RW 003/001, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat IV;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan 0415/Pdt.G/2018/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Mahkamah Agung Republik Indonesia

Fuad bin Umar bin Jum'an Rajab, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sawa Guruh, RT 002/RW 003, Kelurahan Bale Kembang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Madya Jakarta Timur, sebagai Penggugat V;

Fitria binti Umar bin Jum'an Rajab, umur 41 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Labuhan Sumbawa, RT/RW 003/002, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, sebagai Penggugat VI;

yang dalam hal ini dikuasakan kepada Dr. Umaiya, SH. MH., SYAMSUDDIN SH, SITI RAHMING, S.H, adalah Advokat dan konsultan hukum, kewarganegaraan Indonesia, berkantor di jalan Bung Karno No.37 Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus no. 07 / ADV.UM & RKN / Pdt / II / 2018 tanggal 29 Januari 2018;

melawan

Zahra binti Ubid Muhammad Jum'an Rajab (istri Alm Muchsin Umar Jum'an Rajab), umur  $\pm$  62 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Ireng Daye, Kelurahan Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Tergugat I;

Zaenah binti Muchsin Umar Jum'an Rajab, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, dulu bertempat tinggal di Ireng Daye, Kelurahan Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, sekarang tidak di ketahui keberadaannya, sebagai Tergugat II;

Halid bin Muchsin Umar Jum'an Rajab, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di dusun Griya Idola RT/RW 001/018, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat III;

Zakiah bin Muchsin Umar Jum'an Rajab, umur 36 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Griya Idola, RT/RW 001/018, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat IV;

Umar bin Muchsin Umar Jum'an Rajab, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Johara Pelita, Hal. 5 dari 11 hal. Putusan 0415/Pdt.G/2018/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kelurahan Jatisola, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Tergugat V;

Zulvia binti Muchsin Umar Jum'an Rajab, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di dusun Griya Idola, RT/RW 001/018, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat VI;

Jamel bin Muchsin Umar Jum'an Rajab, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di dusun Griya Idola, RT/RW 001/018, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat VII;

Jamila binti Muchsin Umar Jum'an Rajab, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di dusun Griya Idola, RT/RW 001/018, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat VIII;

Yang dalam hal ini Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, dan VIII juga memberikan kuasa kepada Sudirman, S.H., Yudha Hernowo, S.H. dan Fandy Sanjaya, S.H. Advokat / Konsultan Hukum pada kantor *Advocate & Legal Consultant – F.S.Y & Partners*, yang beralamatkan di Graha Dekopinwil NTB Lt.01, Jl. Bung Karno No.30. Mataram. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2018 dengan nomor: 20/SK.Pdt/VII/F.S.Y/2018

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat serta membaca dan meneliti Kesepakatan Perdamaian;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 22/05/2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 415 /Pdt.G/2018/PA.Sub mengajukan hal-hal sebagai berikut;


1. Bahwa baik orang tua beserta saudara-saudara Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan 0415/Pdt.G/2018/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Pewaris bernama Umar Bin Jum'an Rajab meninggal dunia pada tahun 1983.

3. Bahwa Pewaris mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu ZAENAH JOBAN (istri I) wafat tahun 1968 dengan tidak meninggalkan ayah dan ibunya serta mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu :

- Sadia Binti Umar Jum'an Rajab ( wafat tahun 2009) tidak mempunyai suami dan tidak mempunyai anak
- Alwi Bin Umar Jum'an Rajab (Penggugat 1)
- Faizah Binti Umar Jum'an Rajab (Penggugat 2)
- Fauziah Binti Umar Jum'an Rajab (Penggugat 3)
- Talha Binti Umar Jum'an Rajab (Penggugat 4)
- Faridah Binti Umar Jum'an Rajab (wafat tahun 2009) tidak mempunyai suami dan tidak mempunyai anak
- Muchsin Bin Umar Jum'an Rajab (wafat tahun 2004) meninggalkan istri bernama Zahrah dan 7 orang anak ( turun waris) yaitu:
  - Zaenah Binti Muchsin Umar Jum'an Rajab
  - Halid Bin Muchsin Umar Jum'an Rajab
  - Zakiah Binti Muchsin Umar Jum'an Rajab
  - Umar Bin Muchsin Umar Jum'an Rajab
  - Zulvia Binti Muchsin Umar Jum'an Rajab
  - Jamel Bin Muchsin Umar Jum'an Rajab
  - Jamila Binti Muchsin Umar Jum'an Rajab

Dan dari Istri Ke II (NUR NASYAR wafat tahun 1985) tidak meninggalkan Ayah, Ibu dan hanya mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu:

- Fuad Bin Umar Jum'an Rajab
- Fitriah Binti Umar Jum'an Rajab

4. Bahwa adapun Muchsin bin Umar Jum'an Rajab meninggal dunia pada tahun 2004.

5. Bahwa Pewaris meninggalkan harta warisan dari orang tua yang merupakan harta bawaan berupa tanah beserta bangunan di atasnya,

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan 0415/Pdt.G/2018/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Mahkamah Agung Republik Indonesia

seluas ± 582 m<sup>2</sup> (lima ratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jln. Garuda.

Timur : Hasan Bin Sehan

Selatan : Hm no.5/73, GS no.135/72

Barat : Hm no.5/73,GS no.135/72

Yang selanjutnya disebut dengan :-----OBYEK SENGKETA-----

6. Bahwa terhadap tanah warisan ( Obyek Sengketa ) telah terbit Sertifikat Hak Milik No 21 seluas 582 M<sup>2</sup> ( lima ratus delapan puluh dua meter persegi ) terletak di Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kematian Pewaris No: 474.3/200/Lb/XI/2014, maka sertifikat tersebut Turun Waris kepada Para Penggugat dan para Tergugat, sehingga diatas namakan Para Penggugat dan Para Tergugat selaku Ahli waris.

7. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa belum di bagi waris walaupun telah turun waris, secara riil menurut hukum Islam.

8. Bahwa obyek sengketa saat ini di kuasai oleh Jamel bin Muchsin Umar Jum'an Rajab (Tergugat 6).

9. Bahwa Para Penggugat bermaksud hendak membagi secara bersama – sama tanah obyek sengketa, namun Para Tergugat tidak mau membagi.

10. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak bersedia untuk membagi waris tanah obyek sengketa, Para Penggugat mohon di tetapkan masing-masing bagian dari Ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing dari obyek sengketa tersebut sesuai dengan pembagiannya berdasarkan hukum Islam.

11. Bahwa oleh karena Para Penggugat pernah menghubungi Para Tergugat agar mau membagi secara bersama-sama, namun Para Tergugat tetap tidak bersedia untuk membagi tanah obyek sengketa tersebut, sehingga Para Penggugat menempuh jalur Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama Sumbawa.

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan 0415/Pdt.G/2018/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Cq Ketua/Anggota Majelis Hakim Yang terhormat, untuk memeriksa Perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Umar bin Jum'an Rajab telah meninggal dunia pada tahun 1983.
3. Menyatakan hukum Muchsin Bin umar bin Jum'an Rajab telah meninggal dunia pada tahun 2004.
4. Menetapkan sebagai Ahli waris Almarhum Umar Bin Jum'an Rajab yang telah meninggal dunia pada tahun 1983, yang nama-namanya sebagai berikut :

- Sadia Binti Umar Jum'an Rajab ( wafat tahun 2009)
- Penggugat 1 ALWI Bin Umar bin Jum'an rajab.
- Penggugat 2 FAIZAH Binti Umar bin Jum'an rajab
- Penggugat 3 FAUZIAHBintiUmar bin Jum'an rajab
- Penggugat 4 TALHABintiUmar bin Jum'an rajab
- Faridah Binti UmarJum'an Rajab (wafat tahun 2009)
- Istri II Umar bin Jum'an Rajab, NUR NASYAR
- Penggugat 5 FUAD UMAR binUmar bin Jum'an rajab
- Penggugat 6 FITRIA Binti Umar bin Jum'an rajab
- Zahrah (Istri Muchsin Bin UmarJum'an Rajab)
- Tergugat 1 ZAENAH Binti Muchsin UmarJum'an rajab
- Tergugat 2 HALID Bin Muchsin UmarJum'an rajab
- Tergugat 3 ZAKIAH Bin Muchsin UmarJum'an rajab
- Tergugat 4 UMAR Bin Muchsin UmarJum'an rajab
- Tergugat 5 ZULVIA Binti Muchsin UmarJum'an rajab
- Tergugat 6 JAMEL Bin Muchsin UmarJum'an rajab
- Tergugat 7 JAMILA BintiMuchsin UmarJum'an rajab

5. Menetapkan obyek sengketa pada posita 5 adalah harta warisan Umar Bin Jum'an Rajab yang menjadi harta warisan yang belum di bagi waris kepada Ahli waris

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan 0415/Pdt.G/2018/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Umar Bin Jum'an Rajab sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
7. Memerintahkan pada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati isi putusan.
8. Menghukum Kepada Jamei bin Muchsin Umar Jum'an Rajab (Tergugat 6) atau siapapun yang menguasai obyek Sengketa untuk mengosongkan / keluar dari Tanah Obyek Sengketa bila Perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi).
9. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kamis tanggal 31 Januari 2019 kedua belah pihak yang berperkara hadir menghadap di depan sidang;

Bahwa ternyata kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan dengan mengajukan perjanjian perdamaian sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 20 Desember 2018 yang isinya adalah sebagaimana tersebut diatas;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Perjanjian Perdamaian dari Para Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana tertuang dalam **Kesepakatan Perdamaian** tertanggal 20 Desember 2018 dan ternyata isinya tidak bertentangan dengan hukum dan kedua belah pihak juga sepakat mengakhiri perkara ini dengan perdamaian, maka sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 1338 KUHPer jo Pasal 154 RBg, kedua belah pihak tersebut dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;


Menimbang, bahwa Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini sejumlah yang termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 154 RBg., PERMA Nomor 1 tahun 2016 dan semua peraturan lainnya yang bersangkutan;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan 0415/Pdt.G/2018/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Mahkamah Agung Republik Indonesia

### MENGADILI

1. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan Perjanjian Perdamaian yang tertuang dalam **Kesepakatan Perdamaian** tertanggal 20 Desember 2018 yang telah disepakati bersama kedua belah pihak dan ditanda tangani dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada persidangan tanggal 31 Januari 2019;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.056.000,- (satu juta lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1440 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang terdiri dari H. Akhmad Junaedi, S.H., sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.H.I. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Titin Suhartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Doni Burhan Efendi, S.H.I.

H. Akhmad Junaedi, S.H.

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S.,  
S.E.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Titin Suhartini, S.H.

#### Perincian biaya perkara:


1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2. Proses	:	Rp.	50.000
3. Panggilan	:	Rp.	965.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan 0415/Pdt.G/2018/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Meterai	:	Rp.	6.000
Jumlah	:	Rp.	1056.000

Hal. 12 dari 11 hal. Putusan 0415/Pdt.G/2018/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)